

## **Determinan Tax Avoidance Di Indonesia**

### ***Abstract***

*Tax has an important role on the Indonesian economy, 84.89% or 1.424 trillion rupiahs of the Indonesia State Budget (APBN) comes from taxes (Ministry of Finance, 2018). The government is trying to maximize tax revenue, on the other hand for companies (corporate taxpayers) taxes are considered as expense. Besides its nominal value, paying taxes also does not have direct returns or direct benefits for the company. This encourages companies to try to reduce their taxes by doing tax avoidance. Companies reduce their taxes in a way that does not conflict with tax rules or take advantage of loopholes in tax laws that apply in Indonesia. This study aims to obtain empirical evidence whether there are tax avoidance practices in companies in Indonesia. The variables in this study are capital intensity, financial derivatives, thin capitalization, controlled foreign corporations, tax haven countries, transfer pricing and treaty shopping, by taking samples of companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2017. In this study there are 3 research models, where for the first model there are 55 company samples, the second model there are 50 company samples and the third model there are 105 company samples. Determination of the research sample using purposive sampling method and data analysis techniques using the linear regression method. The results showed that capital intensity, financial derivatives, thin capitalization, tax haven country and treaty shopping had a positive effect on tax avoidance while controlled foreign corporations and transfer pricing had no effect on tax avoidance. This research contribution provides empirical evidence about capital intensity, financial derivatives, thin capitalization, tax haven country and treaty shopping are factors that contribute to the practice of tax avoidance in Indonesia.*

**Keywords:** *thin capitalization, tax haven country, treaty shopping, tax avoidance*

## 1. Pendahuluan

Pajak mempunyai peranan penting terhadap perekonomian Indonesia, hal ini dibuktikan dengan sebesar 84,89% atau sekitar Rp 1.424 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2018). Sehingga pemerintah akan berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Namun di lain sisi, bagi wajib pajak badan (perusahaan) pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan ke kas negara. Disamping nominalnya yang tidak sedikit, membayar pajak juga tidak memiliki imbal balik langsung atau manfaat bagi wajib pajak. Bagi wajib pajak membayar pajak merupakan beban, karena itulah banyak wajib pajak berupaya mengurangi kewajibannya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan mengurangi pajaknya dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan pajak atau memanfaatkan kelemahan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berikut merupakan faktor-faktor yang diduga mendorong perusahaan (WP Badan) melakukan *tax avoidance*. Faktor pertama adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan jumlah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap. Delgado et al.,(2014) menyatakan bahwa aset tetap dapat mengurangi penghasilan perusahaan karena mengalami depresiasi dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan. Semakin besar biaya yang timbul karena depresiasi aset tetap maka berdampak pada semakin kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan.

Faktor kedua adalah derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih guna menjual maupun membeli aset yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan. Menurut Donohoe(2011) terdapat beberapa alasan derivatif keuangan digunakan untuk menghindari pajak karena terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi pajak transaksi derivatif sehingga menimbulkan sengketa antara fiskus (pemerintah) sebagai lembaga yang memungut pajak dengan wajib pajak badan (perusahaan) sebagai pihak yang dipungut pajaknya oleh pemerintah.

Faktor ketiga adalah *thin capitalization*. Modigliani dan Miller (1995) menyatakan praktik *thin capitalization* menimbulkan insentif pajak dimana dapat menjadi masalah dalam perpajakan akibat perlakuan yang berbeda antara investasi modal dan investasi utang. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini dapat menjadi celah untuk melakukan penghindaran pajak. Biaya dari bunga merupakan bagian pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Hal ini berbeda dengan modal yang menghasilkan dividen yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan sebelum kena pajak.

Faktor keempat adalah *controlled foreign corporation* (CFC). Asqolani (2019) menyatakan bahwa CFC adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dengan mendirikan dan memiliki kontrol atas anak maupun cabang perusahaan diluar negeri. CFC dipakai oleh WPDN untuk menghindari pajak dengan cara menunda pengakuan pendapatan dari modal yang diperoleh di luar negeri untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham memudahkan WPDN untuk mengontrol perusahaan yang berada di luar negeri tersebut yang mana berakibat dividen, bunga dan royalti perusahaan tidak dibagikan atau ditangguhkan.

Faktor kelima adalah *tax haven country*. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3c) menyebutkan tentang *tax haven country*. *Tax haven country* merupakan kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas tarif pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan melalui pemanfaatan anak perusahaan di wilayah *tax haven country* yang dirasa memiliki pengenaan pajak yang lebih rendah dibandingkan negara induknya sehingga pembayaran pajak lebih rendah.

Faktor keenam adalah *Transfer pricing*. Dalam *Transfer pricing*, harga transfer yang ditentukan menyalahi dari harga pasar dan cocok untuk antar divisinya. Dalam prakteknya, *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya dan membuat beberapa negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak.

Faktor ketujuh adalah *Treaty shopping*. *Treaty shopping* merupakan kondisi dimana negara ketiga memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan cara memanfaatkan penduduk yang berdomisili di salah satu negara yang berhak menikmati *treaty protection*. Praktik yang umum dilakukan adalah penduduk suatu negara yang tidak memiliki *tax treaty* mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty* dan melakukan aktivitas investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam *tax treaty* tersebut.

Di Indonesia beberapa perusahaan (WP Badan) terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Salah satunya dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk yang terindikasi melakukan *tax avoidance* melalui skema *transfer pricing* dengan cara menjual batu bara ke anak perusahaan yaitu Coaltrade Services di Singapura. Kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih murah. Jadi, laba yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari seharusnya karena pajak di Singapura lebih rendah daripada Indonesia sehingga

keuntungan tersebut dilarikan ke negara dengan pajak yang lebih rendah ([www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com), 2019).

Adanya fenomena praktik *tax avoidance* tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah *capital intensity*, derivatif keuangan, *thin capitalization*, *controlled foreign corporation*, *tax haven country*, *transfer pricing* dan *treaty shopping* merupakan determinan terjadinya praktik *tax avoidance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini mengambil objek semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan secara komprehensif tentang determinan praktik *tax avoidance* di Indonesia.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1. Teori Agensi**

Teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara pihak pemberi kewenangan (*principle*) dengan pihak yang diberi kewenangan (*agen*). Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Luayyi (2010) menyebutkan bahwa dalam teori agensi terdapat kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga kadang kala manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang merugikan banyak pihak.

Teori agensi terjadi ketika terjadi perjanjian hubungan kerja antara *principle* yang memiliki wewenang untuk menjalankan perusahaan. Manajer (*agent*) memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Namun terkadang manajer tidak melaporkan keadaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya. Hal ini bisa saja dilakukan untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan pribadinya dengan cara ilegal yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* merupakan masalah yang muncul ketika agen tidak melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. Sedangkan *adverse selection* adalah kondisi dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang dilakukan oleh agen benar-benar didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai suatu kelalaian tugas.

Dalam penelitian ini, dapat dihubungkan kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus menginginkan pemasukan maksimal dari pungutan pajak, sedangkan manajemen perusahaan berpandangan perusahaan harus menghasilkan laba yang signifikan dengan beban pajak rendah. Perbedaan

inilah yang menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dan manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014). Dalam teori keagenan terdapat konflik kepentingan antara agen dan prinsipal akibat dari setiap pihak terdorong untuk mengutamakan kepentingannya sendiri. Merujuk pada pernyataan Eisenhardt, teori agensi dilandasi oleh asumsi mengenai sifat manusia yang lebih mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki daya pikir mengenai persepsi masa depan yang sangat terbatas (*bounded rationality*), dan selalu berusaha menghindari risiko (*risk averse*). Keterkaitan teori agensi dengan *capital intensity*, derivatif keuangan, *thin capitalization*, *controlled foreign corporation*, *tax haven country*, *transfer pricing* dan *treaty shopping* adalah sebagai berikut ini.

*Capital intensity* atau intensitas persediaan adalah jumlah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap dapat mengurangi penghasilan perusahaan karena mengalami penyusutan dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan. Sehingga semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi aset tetap maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Derivatif keuangan yang berarti perjanjian antara dua pihak atau lebih guna menjual maupun membeli aset yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan. Menurut Oktavia dan Martani(2016) terdapat beberapa alasan derivatif keuangan digunakan untuk menghindari pajak yaitu karena sistem perpajakan yang lemah atas transaksi derivatif meliputi inkonsistensi dan perlakuan asimetri. Inkonsistensi terjadi akibat ketidakkonsistenan dalam menggunakan regulasi pajak terhadap transaksi derivatif - Devi dan Efendi (2019). Sedangkan perlakuan asimetri akibat adanya perbedaan perlakuan pajak sehingga memiliki tujuan yang berbeda, misalnya tujuan lindung nilai versus tujuan spekulasi.

*Thin capitalization* merupakan penyusunan struktur permodalan perusahaan dengan rasio hutang jauh lebih besar dari jumlah modal saham. Modigliani dan Miller (1995) menyatakan praktik *thin capitalization* menimbulkan insentif pajak dimana dapat menjadi masalah dalam perpajakan akibat perlakuan yang berbeda antara investasi modal dan investasi utang. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini, dapat menjadi celah untuk melakukan penghindaran pajak.

*Controlled foreign corporation* (CFC) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan cara mendirikan dan memiliki pengendalian atas perusahaan anak maupun cabang diluar negeri. Berkaitan dengan teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak badan (perusahaan). Kepentingan agen adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan cara menunda

pengakuan penghasilan modal yang bersumber di luar negeri untuk dikenakan pajak dalam negeri - Lingga (2012) serta memanfaatkan penangguhan pembayaran dividen. Selain itu perusahaan multinasional berusaha untuk mengumpulkan *passive incomenya* di negara *tax haven countries*.

*Tax haven country*, adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas tarif pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan melalui pemanfaatan anak perusahaan di wilayah *tax haven country* yang dirasa memiliki pengenaan pajak yang lebih rendah dibandingkan negara induknya sehingga pembayaran pajak lebih rendah. Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak badan. Pada hal ini wajib pajak (badan) dapat memanfaatkan hubungan istimewa antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Tujuannya adalah memanfaatkan tarif pajak yang sangat rendah di negara *tax haven* sebagai upaya untuk pengurang beban pajak yang semestinya dibayarkan.

*Transfer pricing* yaitu harga transfer yang ditentukan menyalahi dari harga pasar dan cocok untuk antar divisinya. Dalam prakteknya, *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya dan membuat beberapa negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak. Berkaitan dengan teori agensi adanya konflik kepentingan. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dinilai mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penerimaan pajak karena perusahaan memindahkan kewajiban perpajakannya ke negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Di pihak lain dari sisi wajib pajak (badan), perusahaan justru berkeinginan meminimalkan biaya-biaya termasuk didalamnya minimalisasi pembayaran pajak dengan cara melakukan *transfer pricing* internal antar anggota grup sehingga pajak dapat dihindari. Itu artinya pihak manajemen atau wajib pajak (badan) memang ingin melakukan penghindaran pajak.

*Treaty shopping* berarti negara ketiga memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Penduduk suatu negara yang tidak memiliki *tax treaty* mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty* dan melakukan kegiatan investasi melalui anak perusahaan tersebut sehingga dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas perpajakan lain yang ada dalam *tax treaty* tersebut. Berkaitan dengan teori agensi maka terjadi konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal. Hal yang dilakukan agen yakni dengan pembentukan *special purpose company* agar mendapat aktiva dibawah harga pasar melalui hubungan istimewa antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dan kepemilikan mayoritas saham.

## **2.2. Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1 Model 1**

#### **2.2.1.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

*Capital Intensity* dapat didefinisikan sebagai besaran kekayaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aset tetap ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan dan mesin yang berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Delgado et al.,(2014) menjelaskan bahwa adanya aset tetap perusahaan digunakan untuk mengurangi pajak setiap tahunnya akibat dari depresiasi yang timbul. Dengan begitu beban depresiasi mampu mengurangi laba pada suatu periode. Sehingga laba perusahaan akan mengecil, diikuti pula dengan jumlah pajak yang dibayarkan juga mengecil. Berkaitan dengan teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak badan dengan fiskus. Pihak manajemen perusahaan (wajib pajak badan) berusaha untuk menghindari pajak caranya dengan memanfaatkan aset-aset atau berinvestasi didalam aset tetap sehingga dampaknya menambah atau meningkatkan biaya depresiasi dari aset tersebut sehingga dapat mengurangi laba. Sehingga semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi aset tetap maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anindyka, dkk (2018) menggunakan objek perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variabel *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lainnya dilakukan oleh Dharma(2016) menggunakan objek perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa semakin besar *capital intensity* kemungkinan penghindaran pajak akan semakin besar pula. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1a</sub>: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

#### **2.2.1.2 Pengaruh Derivatif Keuangan terhadap *Tax Avoidance***

Derivatif keuangan adalah kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan nilai instrumen yang mendasarinya seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Menurut Donohoe (2011) terdapat beberapa alasan derivatif keuangan digunakan untuk menghindari pajak karena terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi pajak transaksi derivatif sehingga menimbulkan sengketa antara fiskus (pemerintah) sebagai lembaga yang memungut pajak dengan wajib pajak badan (perusahaan) sebagai pihak yang dipungut pajaknya oleh pemerintah. Sedangkan perlakuan asimetri akibat adanya perbedaan perlakuan pajak sehingga memiliki tujuan yang

berbeda, misalnya tujuan lindung nilai versus tujuan spekulasi. Lindung nilai dilakukan oleh perusahaan (wajib pajak badan) untuk melindungi aset terhadap suatu perusahaan harga yang akan memberikan dampak negatif pada laba. Hal ini sejalan dengan pernyataan pasal 6 ayat 1 huruf e Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa kerugian dari selisih kurs mata uang asing dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Martani (2016) menggunakan objek perusahaan manufaktur. Hasilnya menunjukkan derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian lain yang pernah dilakukan Eva Musyarofah tahun 2016 dengan objek penelitian yaitu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menyatakan derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Yang artinya semakin tinggi derivatif keuangan perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2a</sub> : Derivatif Keuangan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

### **2.2.1.3 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance***

*Thin capitalization* adalah pembentukan modal perusahaan dengan perbandingan hutang jauh lebih besar dibandingkan modal saham. Nuraini (2014) menjelaskan bahwa praktik *thin capitalization* merupakan salah satu praktik meminimalkan pajak dengan cara membiayai utang dari perusahaan induk kepada perusahaan anak yang didasarkan adanya perbedaan perlakuan peraturan pajak atas bunga. Biaya dari bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Sedangkan modal yang menghasilkan dividen yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan sebelum kena pajak. Modus yang dilakukan adalah dalam pembiayaan anak perusahaan. Perusahaan induk akan memberikan kontribusi berupa hutang sehingga seolah-olah anak perusahaan terbebani biaya bunga yang merupakan unsur pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Hal ini menyebabkan pajak yang ditanggung oleh anak perusahaan menjadi berkurang. Kaitannya dengan teori agensi, Modigliani dan Miller (1995) menyatakan praktik *thin capitalization* menimbulkan insentif pajak dimana dapat menjadi masalah dalam perpajakan akibat perlakuan yang berbeda antara investasi modal dan investasi utang. Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini, dapat menjadi celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Taylor dan Richardson (2013) dengan objek penelitian adalah 300 perusahaan ASX di Australia. Hasilnya membuktikan bahwa *thin*

*capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Martani (2015) dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin tinggi *thin capitalization* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>3a</sub>: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

## **2.2.2 Model 2**

### **2.2.2.1 Pengaruh *Controlled Foreign Corporation* terhadap *Tax Avoidance***

*Controlled foreign corporation* adalah upaya yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mendirikan perusahaan anak maupun cabang diluar negeri dimana WPDN memiliki pengendalian atas perusahaan tersebut Asqolani (2019). Selain itu menurut Rahayu (2016) upaya penghindaran pajak juga dapat dilakukan dengan menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeridengan besarnya penyertaan modal dari wajib pajak dalam negeri paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor. Selain itu adanya penyertaan saham dari WPDN mengakibatkan dividen perusahaan tidak dibagikan atau ditangguhkan sehingga dapat digunakan salah satu cara untuk menunda pembayaran pajak di dalam negeri. Hal ini yang dilatarbelakangi adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, sehingga perusahaan diluar negeri tersebut mudah untuk dikendalikan. Berkaitan dengan teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak badan (perusahaan). Kepentingan agen adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber di luar negeri untuk dikenakan pajak dalam negeri Lingga (2012) serta memanfaatkan penangguhan pembayaran dividen. Selain itu perusahaan multinasional berusaha untuk mengumpulkan *passive incomenya* di negara *tax haven countries*.

Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Rahayu (2016) dengan objek penelitian adalah peraturan perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan regulasi yang digunakan untuk menolak penghindaran pajak belum dapat memberikan hasil yang terbaik. Penelitian lain yang dilakukan Mightyn (2015) dengan objek penelitian adalah CFC Rules yang diterapkan di Indonesia. Hasilnya adalah peraturan CFC *rules* di Indonesia secara keseluruhan belum bisa menangkal penghindaran pajak secara optimal. Dengan adanya perbaikan peraturan maka pemerintah mengharapkan bahwa hal ini dapat menangkal secara

efektif. Yang artinya semakin besar praktik *controlled foreign corporation* maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1b</sub> : *Controlled Foreign Corporation* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

### 2.2.3 Model 3

#### 2.2.3.1 Pengaruh *Tax Haven Country* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3c) menyebutkan *tax haven* adalah negara yang memberikan perlindungan pajak. Suatu negara atau wilayah dapat digolongkan menjadi *tax haven*, menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) pajak rendah atau tidak mengenakan pajak (2) perlindungan terhadap informasi nasabah (3) tidak ada transparansi dalam operasi *tax haven*. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mekanisme memanfaatkan keberadaan negara *tax haven*, dimana perusahaan mentransfer status kantor pusatnya atau kegiatan operasionalnya ke negara bebas pajak. Selain itu penghindaran pajak juga melalui penggunaan anak perusahaan di wilayah *tax haven country*. Sehingga pengenaan pajak yang berada di *tax haven country* justru lebih rendah dibandingkan pengenaan pajak di perusahaan induknya. Dengan begitu sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan akan membayar pajak dengan nominal yang cenderung lebih sedikit. Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak badan. Pada hal ini wajib pajak (badan) dapat memanfaatkan hubungan istimewa antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Tujuannya adalah memanfaatkan tarif pajak yang sangat rendah di negara *tax haven* sebagai upaya untuk pengurang beban pajak yang semestinya dibayarkan.

Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Rahayu (2016) dengan objek penelitian adalah peraturan perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan regulasi yang digunakan untuk menolak penghindaran pajak belum dapat memberikan hasil yang terbaik. Penelitian lain yang dilakukan Devi dan Efendi (2019) dengan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang listed Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menyatakan *tax haven* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin besar praktik *tax haven country* maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1c</sub> : *Tax Haven Country* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

### **2.2.3.2 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

*Transfer pricing* yakni harga transfer terhadap barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan yang berlokasi di berbagai negara untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan caramemperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di *tax haven country*. Cara lain yang digunakan adalahmencegilkan pajaknya dan membuat anak perusahaan beberapa negara mengalami kerugian. Dengan begitu, apabila sebuah perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tersebut tidak diwajibkan membayar pajak dan dapat dikompensasi selama lima tahun sesuai dengan –undang-undang perpajakan Indonesia. Berkaitan dengan teori agensi adanya konflik kepentingan.Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dinilai mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penerimaan pajak karena perusahaan memindahkan kewajiban perpajakannya ke negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Di pihak lain dari sisi wajib pajak (badan), perusahaan justru berkeinginan meminimalkan biaya-biaya termasuk didalamnya minimalisasi pembayaran pajak dengan cara melakukan *transfer pricing* internal antar anggota grup sehingga pajak dapat dihindari. Itu artinya pihak manajemen atau wajib pajak (badan) memang ingin melakukan penghindaran pajak.

Pada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Rahayu (2016) dengan objek penelitian regulasi perpajakan di Indonesia.Hasil penelitian menyatakan regulasi yang digunakan untuk menolak penghindaran pajak belum dapat memberikan hasil yang terbaik. Peneliti lainnya dilakukan oleh Septarini (2012). Hasil penelitian menyatakan regulasi yang dijalankan belum optimal ditunjukkan dengan banyak praktik *transfer pricing* di Indonesia.Dengan adanya perubahan-perubahan peraturan maka pemerintah mengharapkan bahwa hal ini dapat menangkal secara efektif. Artinya bahwa semakin besar praktik *transfer pricing* maka semakin tinggi pula penghindaran pajak oleh perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_{2c}$  : *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

### **2.2.3.3 Pengaruh *Treaty Shopping* terhadap *Tax Avoidance***

*Treaty shopping* berarti negara ketiga memanfaatkan suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan cara menggunakan penduduk dari salah satu negara yang berhak menikmati *treaty protection*. Rekayasa *treaty shopping* biasanya dilakukan perusahaan penanam modal asing di Indonesia melalui pendirian badan dengan tujuan khusus (*special purpose vehicle/SPV*) di negara mitra P3B Nurhayati(2010). Sehingga pada saat induk perusahaan dapat mengalihkan pajak ke dalam negara yang memiliki P3B dapat

dipastikan bahwa pengenaan pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan pada saat perusahaan tersebut tidak memiliki P3B. karena dalam P3B juga diatur pengenaan pajak antara induk perusahaan di suatu negara dengan mitra (anak perusahaan) yang berada di dalam P3B. Berkaitan dengan teori agensi maka terjadi konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal. Hal yang dilakukan agen yakni dengan pembentukan *special purpose company* agar mendapat aktiva dibawah harga pasar melalui hubungan istimewa antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dan kepemilikan mayoritas saham.

Rahayu (2016) melakukan penelitian dengan sampel peraturan perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan regulasi yang digunakan untuk menolak penghindaran pajak belum dapat memberikan hasil yang terbaik. Penelitian lainnya dilakukan oleh Setyowati (2010). Hasil penelitian adalah regulasi dan praktik *treaty shopping* di Indonesia menunjukkan masih belum optimal ditandai dengan maraknya Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan pembentukan *Special Purpose Vehicle* (SPV) yang mempunyai kegiatan pembiayaan (*financing*). Yang artinya semakin besar praktik *treaty shopping* maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3c</sub> : *Treaty Shopping* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Variabel penelitian

##### 3.1.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk meminimumkan maupun menghindari hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) undang-undang yang ada, sehingga dianggap tidak melanggar. *Cash Effective Tax Rate* digunakan untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak pada penelitian ini. *Cash ETR* adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin kecil nilai CETR maka penghindaran pajak semakin besar, begitu pula sebaliknya semakin besar nilai CETR maka penghindaran pajak semakin kecil. Rumus yang digunakan untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut :

$$\text{CashETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (1)$$

Sumber : Astuti dan Aryani (2017)

### 3.1.2 Capital Intensity

*Capital intensity* dapat didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan berkeinginan untuk menginvestasikan jumlah kekayaannya terhadap aset tetap dan persediaan. Pemilihan investasi ini berkaitan dengan perpajakan yakni hubungannya terhadap depresiasi yang ditimbulkan oleh aset tetap maupun persediaan itu sendiri. Perusahaan yang menentukan berinvestasi aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai *deductible expense*. *Capital Intensity* dirumuskan sebagai berikut :

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (2)$$

Sumber : Muzakki dan Darsono (2015)

### 3.1.3 Derivatif Keuangan

Derivatif ialah perjanjian yang mempunyai peluang keuangannya terkait dengan kinerja aset lain. Derivatif keuangan yang ada pada Bursa Efek Indonesia berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga dan instrumen keuangan lainnya. ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Menurut (Oktavia & Martani, 2016) pada awalnya transaksi derivatif tidak diatur dalam aturan setingkat undang-undang, tetapi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Berikut ini rasio yang digunakan untuk mengukur variabel derivatif keuangan :

$$\text{Net Fair Value Of Derivatif Instrument} = \frac{\text{Nilai absolut value of derivatif instrument}}{\text{Total aset tahun } t - 1} \quad (3)$$

Sumber : Donohoe (2011) dalam Oktavia dan Martani(2016)

### 3.1.4 Thin Capitalization

*Thin capitalization* (pengecilan modal) adalah batasan rasio total hutang terhadap modal. Merupakan proses dimana suatu entitas menentukan jumlah maksimum hutang berbunga (MAD) yang dapat mengakibatkan pengurang bunga dalam satu tahun fiskal. Suatu entitas *thin capitalization* adalah entitas yang memiliki tingkat hutang di struktur modalnya melebihi 75% dari total hutang ditambah ekuitas. Metrik ini dikenal sebagai “*safe harbor limit*”, menentukan posisi *thin capitalization* perusahaan dengan memanfaatkan *safe harbor test* dimana melibatkan perhitungan *safe harbor debt amount* (SHDA). Model ini juga digunakan oleh Taylor dan Richardson (2013) saat menghitung *thin capitalization*. Tahapan dalam menghitung SHDA adalah :

$$SHDA = (\text{rata-rata total aset} - \text{non IBL}) \times 75\% \quad (4)$$

Sumber : Taylor dan Richardson (2013)

Dimana non-IBL (*Interest Bearing Liabilities*) adalah kewajiban *non-interest* perusahaan, yakni suatu *liability* yang tidak ada kaitannya dengan bunga (*interest*).

Ukuran MAD dihitung sebagai berikut :

$$MAD\ ratio = \frac{\text{rata - rata utang}}{\text{SHDA perusahaan}} \quad (5)$$

Sumber : Taylor dan Richardson (2013)

Rasio MAD dihitung sesuai dengan persamaan (2) merupakan ukuran *thin capitalization*. Setelah pencarian MAD ratio didapatkan hasil 1 ataupun dibawah 1 dan akan menggunakan variabel *dummy*. Jika  $MAD > 1$  maka nilainya 1 dan sebaliknya dinyatakan 0.

### 3.1.5 *Controlled Foreign Corporation*

Menurut Asqolani (2019) *controlled foreign corporation* adalah entitas yang didirikan oleh WPDN dimana WPDN tersebut memiliki kontrol atas entitas yang didirikan tersebut. Penghindaran pajak melalui skema *Controlled Foreign Corporation* (CFC) merupakan upaya WPDN untuk mengurangi pajak atas investasi yang dilakukan di luar negeri dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham. Modus ini memanfaatkan hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, sehingga entitas di luar negeri tersebut dapat dikontrol dan dividen dapat ditangguhkan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka CFC dihitung menggunakan variabel *dummy*, dinyatakan 1 apabila memiliki setidaknya satu anak perusahaan di luar negeri yang tidak berada di negara *tax haven* dan memiliki mayoritas saham minimal sebesar 50%, sebaliknya dinyatakan 0.

$$CFC = Ln(\text{Pihak Berelasi}) \text{ dan } Ln(\text{Kepemilikan Saham minimal 50\%}) \quad (6)$$

Sumber : Rahayu (2016)

### 3.1.6 *Tax Haven Country*

*Tax haven country* adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak yang bertujuan agar perusahaan yang tergabung dalam *tax haven* mampu menggeser pendapatan pajak yang tinggi ke rendah melalui *transfer pricing*, utang antar perusahaan dan pengalihan aset tidak berwujud. Beberapa negara *tax haven* menurut KMK No.650/KMK.04/1994 dan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) diantaranya, Australia, Bahama, Brazil, Belgia, Bermuda, Kanada, Cina, Republik Ceko, Prancis, Jerman, Jepang, Jersey, Isle of Man, Meksiko, Belanda, Polandia, Portugal, Rusia, Korea Selatan, Singapura, Spanyol, Swiss, Swedia, Turki, Uni Emirat Arab,

Inggris, Panama, Saudi Arabia, dll. Berdasarkan pernyataan tersebut maka *tax haven country* di hitung menggunakan variabel dummy, dinyatakan 1 apabila memiliki anak perusahaan di luar negeri dan berkedudukan dalam *tax haven country*, sebaliknya dinyatakan 0.

$$\text{Tax Haven Country} = \text{Ln (berafiliasi dan berada di negara tax haven )} \quad (7)$$

Sumber : Taylor dan Richardson (2013)

### 3.1.7 *Transfer Pricing*

Pengertian *transfer pricing* menurut (Astuti & Aryani, 2017) *transfer pricing* adalah harga transfer barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan. Dalam prakteknya, *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya dan membuat anak perusahaan beberapa negara mengalami kerugian. Berdasarkan pernyataan tersebut maka *transfer pricing* di hitung sebagai berikut :

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{piutangusahapihakberelasi}}{\text{totalpiutang}} \times 100\% \quad (8)$$

Sumber : Panjulusman, Nugraha dan Setiawan ( 2018)

### 3.1.8 *Treaty Shopping*

*Treaty shopping* adalah upaya untuk mendapatkan *treaty benefit* yang disediakan oleh suatu *tax treaty* yang sebenarnya subjek pajak tersebut tidak berhak mendapatkannya. Praktik *treaty shopping* dilakukan oleh penduduk suatu negara yang tidak memiliki *tax treaty* dengan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty* dan melakukan aktivitas investasi melalui anak perusahaan tersebut, sehingga dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas perpajakan lainnya dalam *tax treaty* tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut maka *transfer pricing* dihitung menggunakan variabel dummy, dinyatakan 1 apabila memiliki *special purpose vehicle*, dan sebaliknya dinyatakan 0.


$$\text{Treaty Shopping} = \text{Dummy dari Ln (Special Purpose Vehicle)} \quad (9)$$

Sumber : Rahayu (2016)


## 3.2. Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas,terdapat beberapa variabel yang tidak bisa digabungkan dalam satu model akibat masalah data, sehingga dalam penelitian ini terdapat tiga model penelitian yaitu :


Model 1



Model 2



Model 3



### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi untuk model penelitian satu adalah 55 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tahun 2013-2017. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purpose sampling*, dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 1 Sampel Model Satu**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan induk dan berafiliasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	555
2.	Perusahaan induk dan berafiliasi yang tidak melaporkan nilai wajar transaksi derivatif secara konsisten	311
3.	Perusahaan induk dan berafiliasi yang bergerak di sektor keuangan dan property karena perbedaan regulasi	140
4.	Perusahaan induk dan berafiliasi yang mengalami kerugian	93
Perusahaan induk dan berafiliasi yang menjadi sampel penelitian		11
Tahun penelitian		5
<b>Jumlah total sampel selama periode penelitian</b>		<b>55</b>

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Populasi untuk model penelitian dua dan tiga adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purpose sampling*, dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 2 Sampel Model Dua Dan Tiga**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Sejumlah 3 perusahaan induk dan berafiliasi dari setiap sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	27
2.	Sejumlah 3 perusahaan induk dan berafiliasi yang bergerak di sektor keuangan dan property karena perbedaan regulasi	6
Perusahaan induk dan berafiliasi yang menjadi sampel penelitian		21
Tahun penelitian		5
<b>Jumlah total sampel selama periode penelitian</b>		<b>105</b>

Sampel yang masuk kedalam *tax haven country* = 11 x 5 = 55 sampel  
 Sampel yang digunakan untuk CFC = 10 x 5 = 50 sampel  
 = 105 sampel

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Sampel yang masuk dalam model dua adalah 105 dikurangi sampel yang masuk ke dalam *tax haven country*. Sehingga total untuk sampel model dua adalah 55 sampel. Dan sampel untuk model tiga berjumlah 105 sampel.

### 3.4. Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi linear berganda dan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

Formulasi persamaan regresi linier berganda untuk model pertama yaitu :

$$Y = a + b_1 CI + b_2 DER + b_3 THINCAP + e$$

Keterangan :

Y : *Tax Avoidance*  
 a : Kostanta  
 $b_1 - b_3$  : Koefisien Regresi  
 CIR : *Capital Intensity*  
 DER : *Derivatif Keuangan*  
 Thin Cap : *Thin Capitalization*  
 e : error

Formulasi persamaan regresi linier sederhana untuk model kedua yaitu :

$$Y = a + b CFC + e$$

Keterangan :

Y : *Tax Avoidance*  
 a : Kostanta  
 b : Koefisien Regresi  
 CFC : *Controlled Foreign Corporation*  
 e : error

Formulasi persamaan regresi linier berganda untuk model ketiga yaitu :

$$Y = a + b_1\text{HAVEN} + b_2\text{PRICING} + b_3\text{SHOPPING} + e$$

Keterangan :

Y	: <i>Tax Avoidance</i>
a	: Kostanta
$b_1 - b_3$	: Koefisien Regresi
Haven	: <i>Tax Haven Country</i>
Pricing	: <i>Transfer Pricing</i>
Shopping	: <i>Treaty Shopping</i>
e	: error

Model satu dan tiga dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Sebelum uji regresi linier berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan data. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan pula analisis regresi linear berganda, uji  $R^2$ , dan uji hipotesis (uji t). Sedangkan pada model dua yang menggunakan uji regresi linear sederhana hanya melakukan uji normalitas, uji autokorelasi, dan pengujian hipotesis (uji t).

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 4.1. Model 1

##### 4.1.1 Statistik Deskriptif

**Tabel 3 Statistik Deskriptif**

Keterangan	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
CIR	0,012	0,746	0,28269	0,170137
DER	0,000	0,524	0,09524	0,152103
ThinCap	0,000	1,000	0,49091	0,504525
CETR	0,020	0,760	0,26175	0,137235

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan *capital intensity* (CIR) memiliki nilai rata-rata 0,33. Derivatif keuangan (DER) memiliki nilai rata-rata 0,09524. *Thin capitalization* (*Thin Cap*) memiliki nilai rata-rata 0,49091. *Tax avoidance* (CETR) memiliki nilai rata-rata 0,26175.

#### 4.1.2 Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.2.1 Uji Normalitas

**Tabel 4 Uji Normalitas**

Keterangan		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		55
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,10024149
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,105
	<i>Positive</i>	0,105
	<i>Negative</i>	-0,050
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,779
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,579

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi ( $0,579 > 0,05$ ) sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

##### 4.1.2.2 Uji Autokorelasi

**Tabel 5 Uji Durbin-Watson**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,683	0,466	0,435	0,103148	1,726

Sumber : Data diolah, 2019

Pengujian durbin watson (DW) menunjukkan nilai 1,726 sedangkan nilai batas dalam (dL) sebesar 1,4523 dan batas luar (dU) sebesar 1,6815. Nilai dL dan dU dapat diperoleh dari tabel statistik *durbin watson* dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 pada  $n = 55$  dan  $k = 3$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa DW lebih besar dari dL dan dU ( $1,4523 < 1,726 > 1,6815$ ), maka data penelitian dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi.

##### 4.1.2.3 Uji Multikolenieritas

**Tabel 6 Uji Multikolenieritas**

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)	0,122	0,027		4,446	0,000		
CIR	0,290	0,093	0,359	3,131	0,003	0,794	1,259
DER	0,260	0,101	0,288	2,565	0,013	0,827	1,209
ThinCap	0,067	0,032	0,246	2,089	0,042	0,753	1,328

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan **Tabel 6** dari tabel diatas diketahui bahwa nilai VIF pada setiap variabel penelitian tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terbebas dari multikolenieritas.

#### 4.1.2.4 Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 7 Uji Glejser**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,041	0,018		2,283	0,027
CIR	0,099	0,060	0,246	1,645	0,106
DER	0,061	0,066	0,136	0,927	0,358
ThinCap	-0,003	0,021	-0,020	-0,132	0,895

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan **Tabel 7** diatas diketahui bahwa seluruh signifikan variabel dalam penelitian bernilai signifikan lebih dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,122	0,027		4,446	0,000
CIR	0,290	0,093	0,359	3,131	0,003
DER	0,260	0,101	0,288	2,565	0,013
ThinCap	0,067	0,032	0,246	2,089	0,042

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan **Tabel 8** diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,122 + 0,290(\text{CIR}) + 0,260(\text{DER}) + 0,067(\text{ThinCap}) + e$$

1. Nilai konstanta pada tabel diatas sebesar 0,122 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan apabila nilai CIR ( $X_1$ ), DER ( $X_2$ ), dan Thin Cap ( $X_3$ ) dianggap konstan, maka nilai variabel *tax avoidance* sebesar 0,122 yang berarti bahwa pengungkapan *tax avoidance* adalah 12,2%
2. Koefisien  $\beta_1 = 0,290$  menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan jika *capital intensity* meningkat 1%, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka *tax avoidance* akan meningkat 29%.
3. Koefisien  $\beta_2 = 0,260$  menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan jika derivatif keuangan meningkat 1%, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka *tax avoidance* akan meningkat 26%.

4. Koefisien  $\beta_3 = 0,067$  menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan jika *thin capitalization* meningkat 1%, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka *tax avoidance* akan meningkat 6,7%.

#### 4.1.4 Uji Kelayakan Model (Koefisien Determinasi)

**Tabel 9 Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,683	0,466	0,435	0,103148	1,726

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan **Tabel 9** dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,435 atau sebesar 43,5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel dependen *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen *capital intensity*, derivatif keuangan dan *thin capitalization* sebesar 43,5% sedangkan sebesar 56,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

#### 4.1.5 Pengujian Hipotesis (Uji statistik t)

**Tabel 10 Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,122	0,027		4,446	0,000
CIR	0,290	0,093	0,359	3,131	0,003
DER	0,260	0,101	0,288	2,565	0,013
ThinCap	0,067	0,032	0,246	2,089	0,042

Sumber : Data diolah, 2019

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan **Tabel 10** menunjukkan hasil pengujian sebagai berikut :

#### 4.1.6 Hasil dan Pembahasan

##### 4.1.6.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *capital intensity* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,290 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga **H<sub>0</sub> ditolak** dan **H<sub>1</sub> diterima**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwasemakin besar *capital intensity* maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anindyka, 2018) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015 menunjukan

bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Serta penelitian lain yang dilakukan oleh (Dharma, 2016) pada perusahaan manufaktur tahun 2012-2014.

#### 4.1.6.2 Pengaruh Derivatif Keuangan terhadap *Tax Avoidance*

Variabel derivatif keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,260 dan nilai signifikansi sebesar 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa variabel derivatif keuangan berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga **H<sub>0</sub> ditolak** dan **H<sub>2</sub> diterima**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi bahwa semakin besar derivatif keuangan semakin tinggi pula penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia & Martani, 2016) pada perusahaan manufaktur tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian lain yang dilakukan oleh Eva Musyarofah pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.

#### 4.1.6.3 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *thin capitalization* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,067 dan nilai signifikansi sebesar 0,042. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga **H<sub>0</sub> ditolak** dan **H<sub>3</sub> diterima**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar *thin capitalization* maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Taylor & Richardson, 2013) pada 300 perusahaan ASX di Australia selama periode 2006-2009 menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian lain yang dilakukan oleh (Martani, 2015) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013.

## 4.2. Model 2

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

**Tabel 11 Statistik Deskriptif**

Keterangan	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
CFC	0,00	1,00	0,4800	0,50467
CETR	0,01	1,39	0,3240	0,23957

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan variabel bebas *controlled foreign corporation* (CFC) memiliki nilai terendah 0,00, nilai tertinggi 1,00, nilai rata-rata

0,48, dan nilai standar deviasi 0,50467. Nilai Standar Deviasi yang lebih besar dari dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan penyimpangan data yang terjadi tinggi sehingga CFC memiliki penyebaran data yang tidak merata (heterogen).

Variabel terikat *tax avoidance* (CETR) memiliki nilai terendah 0,1, nilai tertinggi 1,39, nilai rata-rata 0,3240, dan nilai standar deviasi 0,23957. Nilai Standar Deviasi yang lebih kecil dari dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga *tax avoidance* memiliki penyebaran data yang merata (homogen)

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

##### 4.2.2.1 Uji Normalitas

**Tabel 12 Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		50
<i>Normal Parameters<sup>a</sup></i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,21947089
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,147
	<i>Positive</i>	0,141
	<i>Negative</i>	-0,147
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,039
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,230

Sumber : Data diolah, 2019

Pengujian normalitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi ( $0,230 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

##### 4.2.2.2 Uji Autokorelasi

**Tabel 13 Durbin Watson**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,401	0,161	0,143	0,22175	1,922

Sumber: Data diolah, 2019

Pengujian durbin watson (DW) menunjukkan nilai 1,922 sedangkan nilai batas dalam (dL) sebesar 1,5276 dan batas luar (dU) sebesar 1,6014. Nilai dL dan dU dapat diperoleh dari tabel statistik durbin watson dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 pada  $n = 1$  dan  $k = 1$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa DW lebih besar dari dL dan dU ( $1,5276 < 1,922 > 1,6014$ ), maka data penelitian dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi.

### 4.2.3 Pengujian Hipotesis (Uji statistik t)

**Table 14 Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,415	0,043		9,551	0,000
CFC	-0,190	0,063	-0,401	-3,032	0,004

Sumber : Data diolah, 2019

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan **Tabel 14** diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

#### 4.2.3.1 Pengaruh *Controlled Foreign Corporation* terhadap *Tax Avoidance*

Variabel *Controlled Foreign Corporation*(CFC) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,190 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 namun arahnya negatif, sehingga **H0diterima** dan **H1 ditolak**. Hasil analisis menggunakan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa CFC tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menolak teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar CFC maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini karena pemerintah terus berupaya memperbaiki regulasi yang ada serta berwenang untuk menentukan kembali besarnya transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban bagi badan usaha yang memiliki hubungan istimewa. Dengan hal tersebut, maka dapat mempersempit terjadinya penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2016) pada regulasi yang berkaitan dengan CFC menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu menangkal adanya penghindaran pajak melalui praktik CFC. Serta penelitian lain yang dilakukan oleh (Mightyn, 2015) pada *CFC Rules* yang di terapkan di Indonesia.

### 4.3. Model 3

#### 4.3.1 Statistik Deskriptif

**Tabel 15 Statistik Deskriptif**

Keterangan	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	0,00	0,96	0,2326	0,26653
Shopping	0,00	1,00	0,2476	0,43370
Haven	0,00	1,00	0,4095	0,49410
Pricing	0,00	0,88	0,2898	0,18785

Tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan *tax avoidance* (CETR) memiliki rata-rata 0,2326. *Treaty shopping* (Shopping) memiliki nilai rata-rata 0,2476. *Tax haven country* (Haven) memiliki nilai rata-rata 0,4095. *Transfer pricing* (Pricing) memiliki rata-rata 0,2898.

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.2.1 Uji Normalitas

**Tabel 16 Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		105
<i>Normal Parameters<sup>a</sup></i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,16855122
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,094
	<i>Positive</i>	0,094
	<i>Negative</i>	-0,051
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,968
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,306

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi ( $0,306 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.3.2.2 Uji Autokorelasi

**Tabel 17 Uji Durbin-Watson**

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,442	0,195	0,171	0,17104	1,732

Sumber : Data diolah, 2019

Pengujian durbin watson (DW) menunjukkan nilai 1,732 sedangkan nilai batas dalam (dL) sebesar 1,6237 dan batas luar (dU) sebesar 1,7411. Nilai dL dan dU dapat diperoleh dari tabel statistik durbin watson dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 pada  $n = 105$  dan  $k = 3$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa DW lebih besar dari dL dan dU ( $1,6237 < 1,732 > 1,7411$ ), maka data penelitian dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi.

#### 4.3.2.3 Uji Multikolenieritas

**Tabel 18 Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.215	.026		8.138	.000		
Pricing	.012	.063	.016	.184	.855	.991	1.009
Shopping	.102	.041	.235	2.479	.015	.883	1.132
Haven	.115	.036	.302	3.196	.002	.891	1.123

Sumber : Data diolah, 2019

Dari **Tabel 18** diatas diketahui bahwa nilai VIF pada setiap variabel penelitian tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut terbebas dari multikolinearitas.

#### 4.3.2.4 Uji Heterokedasitas

**Tabel 19 Uji Glejser**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,115	0,016		7,002	0,000
Pricing	0,017	0,039	0,043	0,433	0,666
Shopping	0,029	0,026	0,117	1,122	0,264
Haven	0,011	0,022	0,051	0,490	0,626

Sumber : Data diolah, 2019

Pada uji glejser menunjukkan bahwa nilai signifikansi setiap variabel penelitian lebih dari taraf signifikansi yaitu lebih dari 5% atau 0,05. Artinya bahwa data penelitian terbebas dari heterokedastisitas dan layak digunakan untuk penelitian.

#### 4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 20 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,215	0,026		8,138	0,000
Pricing	0,012	0,063	0,016	0,184	0,855
Shopping	0,102	0,041	0,235	2,479	0,015
Haven	0,115	0,036	0,302	3,196	0,002

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan **Tabel 20** diatas, model persamaan regresi linier berganda dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = 0,215 + 0,12X_1 + 0,102X_2 + 0,115X_3 + e$$

1. Nilai konstanta pada tabel diatas sebesar 0,215, artinya apabila variabel bebas *tax haven country* ( $X_1$ ), *transfer pricing* ( $X_2$ ), dan *treaty shopping* ( $X_3$ ) dianggap konstan maka dapat diprediksi *tax avoidance* sebesar 0,215
2. Koefisien  $\beta_1 = 0,12$  menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan jika *transfer pricing* meningkat 1%, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka *tax avoidance* akan meningkat 12%.
3. Koefisien  $\beta_2 = 0,102$  menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan jika *treaty shopping* meningkat 1%, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka *tax avoidance* akan meningkat 10,2%.
4. Koefisien  $\beta_3 = 0,115$  menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan jika *tax haven country* meningkat 1%, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka *tax avoidance* akan meningkat 11,5%.

#### 4.3.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 21 Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,442	0,195	0,171	0,17104

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan **Tabel 21** dapat dilihat bahwa nilai *adjusted R square* ( $R^2$ ) sebesar 0,171 atau sebesar 17,1%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel dependen *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel independen *tax haven country*, *transfer pricing* dan *treaty shopping* sebesar 17,1% sedangkan sebesar 82,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

#### 4.3.5 Pengujian Hipotesis (Uji statistik t)

**Tabel 22 Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,215	0,026		8,138	0,000
Pricing	0,012	0,063	0,016	0,184	0,855
Shopping	0,102	0,041	0,235	2,479	0,015
Haven	0,115	0,036	0,302	3,196	0,002

Sumber : Data diolah, 2019

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan **Tabel 22** diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

#### **4.3.5.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***

Variabel *transfer pricing* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,012 dan nilai signifikansi sebesar 0,855. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif dan tidak signifikan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga **H<sub>0</sub> diterima** dan **H<sub>1</sub> tolak**. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menolak teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar *transfer pricing* maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini karena dari aspek ketentuan perpajakan disebutkan bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh mengatakan bahwa badan usaha yang memiliki hubungan istimewa diluar negeri, maka pemerintah berhak untuk menghitung kembali mengenai pendapatan dan biaya sehingga tidak dimungkinkan terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Panjulusman, et. al., (2018) pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### **4.3.5.2 Pengaruh *Treaty Shopping* terhadap *Tax Avoidance***

Variabel *treaty shopping* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,102 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *treaty shopping* berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga **H<sub>0</sub> ditolak** dan **H<sub>2</sub> diterima**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *treaty shopping* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa sehingga semakin besar *treaty shopping* maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Rahayu, (2016) terhadap regulasi praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa *treaty shopping* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### **4.3.5.3 Pengaruh *Tax Haven Country* terhadap *Tax Avoidance***

Variabel *tax haven country* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,115 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *tax haven country* berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga **H<sub>0</sub> ditolak** dan **H<sub>3</sub> diterima**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax haven country* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa sehingga semakin besar *tax haven country* maka semakin tinggi pula

penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Rahayu, (2016) terhadap regulasi praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa *tax haven country* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## **5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *capital intensity*, derivatif keuangan, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *tax haven country* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut merupakan faktor yang berkontribusi terhadap praktik *tax avoidance* di Indonesia. Sedangkan *controlled foreign corporation* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **5.2. Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan kepada pemerintah di dalam menentukan kebijakan fiskal (perpajakan).

### **5.3. Keterbatasan**

Keterbatasan dari penelitian ini adalah variasi data pada variabel *transfer pricing* cenderung rendah sehingga relatif kurang baik untuk dasar pengujian. Saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah memperhatikan variasi data dengan cara memperpanjang jangka waktu penelitian.

## **Daftar Pustaka**

- Anindyka, dkk. (2018). Pengaruh *Leverage* (DAR), *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Asqolani. (2019). Pemanfaatan Laporan Konsolidasian Dalam Penerapan *Controlled Foreign Companies Rule*. Substansi Volume 3, Nomor 1, 2019.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388.
- Danis Ardyansyah, Z. (2014). Pengaruh *Size*, *Leverage*, *Profitability*, *Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2).
- Delgado, F. J., Fernandez-Rodriguez, E., & Martinez-Arias, A. (2014). *Effective tax rates in corporate taxation: A quantile regression for the EU*. *Engineering Economics*, 25(5), 487–496.
- Devi, B., & Efendi, S. (2019). *Financial Derivatives in Corporate Tax Aggressiveness*. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(2), 251–268.
- Dharma, I. M. S. (2016). Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*,

15(1), 584–613.

- Donohoe. (2011). *Michael Donohoe Fisher School of Accounting University of Florida “ Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance : An Empirical Examination of New Users ” on.*
- Ismi, F., & Linda. (2016). Pengaruh *Thin Capitalization, Return on Asset, Dan Corporate Governance* Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 150–165.
- Lingga, S. (2012). Aspek Perpajakan Dalam *Transfer Pricing* dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal Zenit*, 1(3), 210–221.
- Martani, S. K. dan D. (2015). *Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mix Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Terhadap Penghindaran Pajak.*
- Mightyn, A. (2015). *Analisis Penerapan Controlled Foreign Company Rules Dalam Mengatasi Base Erosion and Profit Shifting.* 1–14.
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–8.
- Nuraini, N. S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Thin Capitalization* Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Ejournal-SI.Undip*(ISSN (Online): 2337-3806), 1–9.
- Nurhayati, I. D. (2010). Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 2, Nomor 1, April 2013.* 2(April), 1–15.
- Oktavia, O., & Martani, D. (2016). Tingkat Pengungkapan Dan Penggunaan Derivatif Keuangan Dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 129–146.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105.
- Putri, C. L., & Febrianty, M. (2016). Pengaruh *Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure* dan *Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 101-119.
- Rahayu, N. (2016). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61–78.
- Septarini, N. (2012). Regulasi Dan Praktik *Transfer Pricing* Di Indonesia Dan Negara Maju. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya.*
- Setyowati, E. N. Y. (2010). Analisis Ketentuan Anti *Treaty Shopping* Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Di Indonesia.
- Sukma, S. A. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016). *JOM FEB*, 1(1), 1–15.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). *The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms.* *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25.

## LAMPIRAN SAMPEL PERUSAHAAN

### DAFTAR NAMA PERUSAHAAN SAMPEL UNTUK MODEL PERTAMA

NO.	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1.	ASGR	PT. ASTRA GRAPHIA Tbk.
2.	ASII	PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.
3.	CASS	PT. CARDIG AERO SERVICES Tbk.
4.	ITMG	PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.
5.	PGAS	PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.
6.	RUIS	PT. RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk.
7.	SMAR	PT. SMART Tbk.
8.	SMSM	PT. SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk.
9.	TBIG	PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
10.	UNTR	PT. UNITED TRACTORS Tbk.
11.	UNVR	PT. UNILEVER INDONESIA Tbk.

### DAFTAR NAMA PERUSAHAAN SAMPEL UNTUK MODEL KEDUA

NO.	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1.	AALI	PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk.
2.	ABBA	PT. MAHAKA MEDIA Tbk.
3.	ABMM	PT. ABM INVESTAMA Tbk.
4.	AKPI	PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk.
5.	GJTL	PT. GAJAH TUNGGAL Tbk.
6.	MERK	PT. MERCK Tbk
7.	PTBA	PT. BUKIT ASAM Tbk
8.	SGRO	PT. SAMPOERNA AGRO Tbk
9.	SMMT	PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
10.	TLKM	PT. TELEKOMUNIKASIINDONESIA Tbk

### DAFTAR NAMA PERUSAHAAN SAMPEL UNTUK MODEL KETIGA

NO.	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1.	AALI	PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk.
2.	ABBA	PT. MAHAKA MEDIA Tbk.
3.	ABMM	PT. ABM INVESTAMA Tbk.
4.	ADRO	PT. ADARO ENERGY Tbk.
5.	AKPI	PT. ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk.
6.	AMRT	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.
7.	BRPT	PT. BARITO PACIFIC Tbk.
8.	DSNG	PT. DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk.
9.	GJTL	PT. GAJAH TUNGGAL Tbk.
10.	IMAS	PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk.

NO.	KODE	NAMA PERUSAHAAN
11.	INDF	PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk.
12.	INDY	PT. INDIKA ENERGY Tbk.
13.	ISAT	PT. INDOSAT OOREDOO Tbk.
14.	JPFA	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.
15.	LAPD	PT. LAPINDO INTERNASIONAL Tbk.
16.	MASA	PT. MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk.
17.	MERK	PT. MERCK Tbk
18.	PTBA	PT. BUKIT ASAM Tbk
19.	SGRO	PT. SAMPOERNA AGRO Tbk
20.	SMMT	PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
21.	TLKM	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk